



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Riyanto alias Dedi bin Suharjo;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 20 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Glagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jateng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H., Anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Cabang Kolaka Utara, beralamat di Jalan Pongtiku No. 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/SK/Pid/PK.KUV/2024, tanggal 22 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 13 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI RIYANTO Alias DEDI Bin SUHARJO, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan Tindak Pidana *"melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima gram).
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong.
 - 1 ((satu) buah pireks kaca.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 15 (lima belas) plastik bening kosong.
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK.
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna silver dengan Nomor Sim Card 081340004773.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain (Perkara A.n. MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin ARBAIN).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI RIYANTO Alias DEDI Bin SUHARJO** secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 4 (Empat) sachet narkotika jenis shabu dengan berat Brutto 3,45 (Tiga Koma Empat Lima);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 15 (Lima Belas) Shacet palstik bening kosong;
- 1 (satu) buah Pirex Kaca;
- 2 (Dua) buah korek api gas;
- 1 (Satu) buah shacet bening bermotif kuning bertuliskan Klip Plastik;
- 1 (Satu) Buah Pipet yang ujungnya runcing;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver dengan nomor sim card 0813400047731;

Untuk digunakan dalam perkara lain (Perkara A.n. MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin ARBAIN)

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-07/P.3.16/Enz.2/04/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **DEDI RIYANTO Alias DEDI Bin SUHARJO** secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD YUNUS ALIAS YUNUS BIN ARBAIN dan saksi FAISAL Bin PABO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Hotel Elys tepatnya di Kel Lasusua Kec Lasusua Kab Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wita, terdakwa yang sedang berada di resepsionis Hotel Elys bertemu dengan seseorang yang bernama LULU (masuk kedalam Daftar Pencarian Orang) yang menghampiri terdakwa mengatakan *"minta tolong panggil yunus"* lalu terdakwa masuk ke dalam kamar karyawan Hotel Elys yang berada di Kel Lasusua Kec Lasusua Kab Kolaka Utara, lalu terdakwa melihat saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin ARBAIN bersama dengan saksi FAISAL Bin PABO sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu terdakwa memanggil saksi YUNUS dengan mengatakan *"besti di panggil tuh sama si"* sehingga saksi YUNUS keluar dari kamar tersebut untuk bertemu dengan Sdr LULU (DPO) beberapa saat kemudian saksi YUNUS kembali masuk kedalam kamar dan terdakwa melihat saksi YUNUS mengeluarkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis shabu dari saku celananya yang diletakkan di atas meja setelah itu saksi YUNUS mengajak terdakwa untuk ikut menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa langsung ikut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun sekira pukul 23.00 Wita, saksi HISANG dan saksi MASDAR yang merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara berdasarkan informasi masyarakat datang menghampiri terdakwa dengan mengetuk pintu kamar tersebut lalu saksi FAISAL pergi membuka pintu kamar tersebut kemudian terdakwa melihat saksi YUNUS yang langsung memindahkan narkotika jenis shabu beserta barang-barang lainnya yang ada di atas meja kedalam lemari pakaian yang berada di kamar tersebut, setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di kamar Hotel Elys tersebut dengan disaksikan saksi BASO HENDRA JAYA, S.Sos selaku Lurah Lasusua, selanjutnya anggota Kepolisian berhasil menemukan 4 (empat) shacet plastik bening berisi narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



lemari selain itu pihak Kepolisian juga menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) sachet plastik bening kosong, 1 (satu) sachet bening bermotif kuning dan bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok) yang juga ditemukan di dalam lemari tersebut serta 1 (satu) buah handphone merk OPPO Berwarna silver dengan No. sim card 081340004773 milik saksi YUNUS yang ditemukan di dalam saku celana saksi YUNUS, oleh karena itu pihak Kepolisian segera membawa terdakwa dan barang bukti ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 03 Januari 2024 yang ditimbang oleh HASAN BASRI selaku pegawai PT. PEGADAIAN UNIT LASUSUA yang disaksikan MASDAR dan KARTONO KADRI yang melakukan penimbangan barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS milik PT. PEGADAIAN (PERSERO) dengan hasil penimbangan sejumlah berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0033/NNF/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKAAGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel PLT Waka, ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 4 (empat) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2261 gram, diberi nomor barang bukti 0084/2024/NNF;
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0508 gram, diberi nomor barang bukti 0085/2024/NNF;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI RIYANTO Alias DEDI Bin SUHARJO** pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2024, bertempat di Hotel Elys tepatnya di Kel Lasusua Kec Lasusua Kab Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas, terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu dengan cara terdakwa menggunakan alat hisap / bong yang telah dirangkai oleh saksi MUHAMMAD YUNUS Alias YUNUS Bin ARBAIN dengan memasukan narkotika jenis shabu kedalam pireks menggunakan sendok plastik yang terbuat dari pipet kemudian pireks yang sudah berisi narkotika jenis shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap putih, lalu terdakwa menghisap asap putih tersebut dari salah satu pipet yang ada di bong tersebut, setelah itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang kali secara bergantian dengan saksi YUNUS dan saksi FAISAL Bin PABO.
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terasa rileks, lebih ringan dan bersemangat untuk bekerja dan efek yang terdakwa rasakan apabila tidak menggunakan Narkotika jenis shabu yakni badan terdakwa terasa loyo dan terdakwa merasa mengantuk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0033/NNF/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt EKA AGUSTIANI, S.Si selaku pemeriksa serta diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel PLT Waka, ASMAWATI, S.H., M.Kes dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisik Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0508 gram, diberi nomor barang bukti 0085/2024/NNF;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDI RIYANTO Alias DEDI Bin SUHARJO, diberi nomor barang bukti 0088/2024/NNF;

Benar/Positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas dilakukan tanpa izin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau pihak lain yang berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi serta pekerjaan terdakwa tidak ada hubungan dengan barang bukti tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Masdar, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Hotel Elys, Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awal Saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di hotel Elys, sehingga selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi bersama – sama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara yaitu Saksi Hisang, Kanit Resnarkoba dan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa pada pukul 23.00 Wita Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara langsung mendatangi Hotel Elys setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat, setelah itu Saksi mengetuk pintu kamar yang Saksi curigai, setelah itu ada seseorang yang membukakan pintu dan anggota Satresnarkoba Polres langsung masuk kedalam kamar tersebut, lalu anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 4 (empat) sachet plastik bening diduga narkotika jenis sabu didalam lemari;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Saksi langsung pergi kerumah Lurah Lasusua untuk memanggil Pak Lurah guna menyaksikan jalannya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan, setelah Saksi tiba di Hotel Elys anggota Satresnarkoba melanjutkan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1(satu) shacet bening bermotif kuning dab bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (sendok), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan no.sim card 08134004773;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Saksi bersama – sama anggota Satresnarkoba membawa Terdakwa ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Yunus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Lulu dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per sachet, yang mana Terdakwa membeli dari saudara Lulu sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membayar DP (down paymen) terlebih dahulu kepada saudara Lulu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah saudara Yunus menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dalam masa pengobatan untuk memiliki resep dokter yang memperbolehkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah di tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi);
- Bahwa Saksi Faisal merupakan teman Saksi Yunus yang sering ikut membantu di Hotel Elys;
- Bahwa Saksi Dedi dan Saksi Yunus merupakan Resepsionis di Hotel Elys;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Faisal dan Saksi Yunus sedang menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Saksi Yunus narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan, bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu bukan mengenai jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan imbalan atau tidak kepada Saksi Yunus untuk narkoba jenis sabu yang digunakan karena saat itu untuk menanyakan lebih dalam Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saudara Lulu sekarang di jadikan DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa dari keterangan Saksi Yunus Sisa uang untuk membayar kekurangan harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Saksi Yunus menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Yunus membeli narkoba jenis sabu dengan cara membayar secara cash kepada saudara Lulu, dan saudara Lulu yang datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi dan Saksi Yunus tidak menyewa kamar di Hotel Elys karena mereka bekerja di sana;
- Bahwa saudara Lulu itu adalah Laki – laki;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa kali Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu, yang Saksi ketahui saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yunus dan Saksi Dedi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang merakit alat hisap atau bong narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa handphone disita karena digunakan oleh Saksi Yunus untuk berkomunikasi dengan Saudara Lulu;
- Bahwa handphone tersebut milik Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus juga bekerja sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), namun Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastic yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti ada yang ditemukan dimeja dan ada yang dilemari;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan didalam lemari, sedangkan barang bukti handphone ditemukan diatas meja;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ditemukan didalam lemari setelah itu baru diletakan diatas meja;
- Bahwa barang bukti bong atau alat hisap baru dipakai oleh Para Terdakwa karena terangkai dengan Pireks;
- Bahwa kamar tempat Saksi melakukan penangkapan adalah kamar Saksi Yunus karena didalam lemari pakaian terdapat baju Saksi Yunus;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan barang bukti sachet kosong digunakan untuk apa;
- Bahwa barang bukti bong atau alat hisap sedang dalam keadaan terangkai bahkan terdapat air didalam bong tersebut, dan masih ada sisa narkotika jenis sabu didalam bong tersebut;
- Bahwa saat penangkapan pintu dalam keadaan tertutup, Saksi Faisal yang membukakan pintu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Yunus ada didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia datang ke Hotel Elys karena biasa datang untuk membantu di Hotel Elys;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Elys ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu saja, dan selama ini tidak ada informasi bahwa sering ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Hotel Elys tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Hisang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Hotel Elys, Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa awal Saksi melakukan penangkapan karena mendapatkan informasi dari Masyarakat mengenai adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di hotel Elys, sehingga selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pada saat itu adalah Saksi bersama – sama dengan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara yaitu Saksi Hisang, Kanit Resnarkoba dan Kasat Resnarkoba;
- Bahwa pada pukul 23.00 Wita Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara langsung mendatangi Hotel Elys setelah mendapatkan informasi dari Masyarakat, setelah itu Saksi mengetuk pintu kamar yang Saksi curigai,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ada seseorang yang membukakan pintu dan anggota Satresnarkoba Polres langsung masuk kedalam kamar tersebut, lalu anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) set alat hisap sabu dan 4 (empat) sachet plastik bening diduga narkoba jenis sabu didalam lemari;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Saksi langsung pergi kerumah Lurah Lasusua untuk memanggil Pak Lurah guna menyaksikan jalannya penggeledahan, setelah Saksi tiba di Hotel Elys anggota Satresnarkoba melanjutkan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1(satu) shacet bening bermotif kuning dab bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastic yang ujungnya runcing (sendok), dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan no.sim card 08134004773;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan Saksi bersama – sama anggota Satresnarkoba membawa Terdakwa ke Polres Kolaka Utara untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang Saksi dapatkan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Yunus;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Lulu dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per sachet, yang mana Terdakwa membeli dari saudara Lulu sebanyak 4 (empat) sachet dengan harga Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yunus, dia membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membayar DP (down paymen) terlebih dahulu kepada saudara Lulu sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah saudara Yunus menerima gaji;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dalam masa pengobatan untuk memiliki resep dokter yang memperbolehkan untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa sudah di tes urine namun Saksi tidak mengetahui hasil tes urine tersebut;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (target operasi);
- Bahwa Saksi Faisal merupakan teman Saksi Yunus yang sering ikut membantu di Hotel Elys;
- Bahwa Saksi Dedi dan Saksi Yunus merupakan Resepsionis di Hotel Elys;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Faisal dan Saksi Yunus sedang menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar;
- Bahwa dari keterangan Saksi Yunus narkoba jenis sabu tersebut hanya untuk digunakan, bukan untuk dijual;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada orang yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu bukan mengenai jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan imbalan atau tidak kepada Saksi Yunus untuk narkoba jenis sabu yang digunakan karena saat itu untuk menanyakan lebih dalam Saksi serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa saudara Lulu sekarang di jadikan DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa dari keterangan Saksi Yunus Sisa uang untuk membayar kekurangan harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi bahwa Saksi Yunus menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Yunus membeli narkoba jenis sabu dengan cara membayar secara cash kepada saudara Lulu, dan saudara Lulu yang datang mengantar narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Dedi dan Saksi Yunus tidak menyewa kamar di Hotel Elys karena mereka bekerja di sana;
- Bahwa saudara Lulu itu adalah Laki – laki;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan berapa kali Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu, yang Saksi ketahui saat penangkapan Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yunus dan Saksi Dedi;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan siapa yang merakit alat hisap atau bong narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa handphone disita karena digunakan oleh Saksi Yunus untuk berkomunikasi dengan Saudara Lulu;
- Bahwa handphone tersebut milik Saksi Yunus;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yunus juga bekerja sebagai LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), namun Saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 4 (empat) sachet plastic yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti ada yang ditemukan dimeja dan ada yang dilemari;
- Bahwa semua barang bukti ditemukan didalam lemari, sedangkan barang bukti handphone ditemukan diatas meja;
- Bahwa barang bukti ditemukan didalam lemari setelah itu baru diletakan diatas meja;
- Bahwa barang bukti bong atau alat hisap baru dipakai oleh Para Terdakwa karena terangkai dengan Pireks;
- Bahwa kamar tempat Saksi melakukan penangkapan adalah kamar Saksi Yunus karena didalam lemari pakaian terdapat baju Saksi Yunus;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa (diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum);
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan barang bukti sachet kosong digunakan untuk apa;
- Bahwa barang bukti bong atau alat hisap sedang dalam keadaan terangkai bahkan terdapat air didalam bong tersebut, dan masih ada sisa narkoba jenis sabu didalam bong tersebut;
- Bahwa saat penangkapan pintu dalam keadaan tertutup, Saksi Faisal yang membukakan pintu, sedangkan Terdakwa dan Saksi Yunus ada didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia datang ke Hotel Elys karena biasa datang untuk membantu di Hotel Elys;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Elys ada penyalah gunaan narkoba jenis sabu saja, dan selama ini tidak ada informasi bahwa sering ada penyalah gunaan narkoba jenis sabu di Hotel Elys tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Yunus alias Yunus bin Arbain, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama – sama Saksi, dan Saksi Faisal ditemukan oleh petugas Kepolisian melakukan penyalah gunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekita pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Kolaka Utara Saksi sedang bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan sebanyak 4 (empat) shacet plastik bening berukuran kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian dan ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu: 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok), 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan nomor sim card 081340004773;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua barulah Saksi mengetahui bahwa berat 4 (empat) Shacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa awalnya saudara Lulu datang ke Hotel Elys membawa narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Saksi, dan menawarkan kepada Saksi narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per sachet dengan total Rp 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi saat itu mengatakan kepada saudara Lulu bahwa Saksi tidak memiliki uang dan Saksi menawarkan bahwa Saksi akan membayar dulu saadanya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Saksi menerima gaji;
- Bahwa saudara Lulu datang ke Hotel Elys hari Selasa pada tanggal 02 Januari 2024 sebelum shalat ashar;
- Bahwa saudara Lulu datang tanpa mengabari Saksi, saat itu Saksi berada didalam kamar nomor 5 (lima) di Hotel Elys;
- Bahwa saat saudara Lulu datang Saksi sendirian didalam kamar, saudara Lulu datang ke dalam kamar dan menceritakan bahwa saudara Lulu memiliki barang narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) shacet dengan harga Rp 1.100.000,- (satu koma satu juta rupiah) per shacet;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah membeli narkoba jenis sabu dari saudara Lulu dengan harga paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerita dengan Saksi, saudara Lulu keluar dan datang kembali ke Hotel Elys sehabis shalat Isya dengan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saudara Lulu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut didepan pintu kamar, dan Saksi persilahkan masuk kedalam kamar dan Saksi memberikan uang sebanyak Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saudara Lulu dan sisa Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) akan dibayar saat Saksi menerima gaji;
- Bahwa Saksi baru bekerja di Hotel Elys selama kurang lebih 1 (satu) bulan, karena menggantikan resepsionis yang lama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang akan Saksi terima, namun sisa untuk pembayaran kepada saudara Lulu akan Saksi bayar dengan cara mencicil setiap kali Saksi menerima gaji dengan cara dibayar secara cash;
- Bahwa saat dikamar bersama saudara Lulu Saksi sempat menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu saudara Lulu pulang;
- Bahwa Saksi Faisal datang kedalam kamar saat saudara Lulu sedang didalam kamar, dan menyaksikan Saksi memberikan uang kepada saudara Lulu;
- Bahwa saat saudara Lulu pulang Saksi Faisal ikut menghisap narkoba jenis sabu bersama Saksi;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa datang kekamar dan ikut juga menghisap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ada orang mengetuk pintu Saksi bergegas memindahkan barang bukti narkoba jenis sabu dan atal hisap atau bong kedalam lemari pakaian;
- Bahwa saudara Lulu berjenis kelamin Laki – laki;
- Bahwa Saksi mengenal saudara Lulu diwarkop karena sama – sama ngopi;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu selalu dari saudara Lulu;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan saudara Lulu dengan cara menelpon dengan menggunakan pulsa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa narkoba jenis sabu dilarang untuk digunakan setelah Saksi selesai sekolah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada akhir tahun 2021 dan ketemu dengan saudara lulu pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama – sama selain bersama Terdakwa dan Saksi Faisal;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendirian dari akhir 2021 sampai dengan Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa saat menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar bong sendiri tidak pernah Saksi bakarkan;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi sudah berkali – kali membeli narkoba jenis sabu dari saudara Lulu;
- Bahwa biasanya Saksi membeli narkoba jenis sabu dengan harga paket Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), karena mengambil sedikit – sedikit lebih ringan;
- Bahwa biasanya narkoba jenis sabu yang Saksi beli tersebut digunakan dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak akan rusak asalkan dibungkus dengan rapi;
- Bahwa gaji di Hotel Elys sekitar kurang lebih Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki kebun coklat untuk menambah penghasilan dan memberikan nafkah kepada anak istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi karena mereka sering berbagi dan patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau sesuatu kepada Saksi untuk narkoba jenis sabu yang di gunakan;
- Bahwa biasanya Saksi utang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Lulu dan biasanya langsung Saksi lunasi;
- Bahwa biasanya Saksi menggunakan narkoba dalam sehari dengan takaran seharga paket Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), karena kalau tidak menggunakan narkoba jenis sabu tersebut Saksi mengantuk;
- Bahwa per gram narkoba jenis sabu seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi mendapatkan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari saudara Lulu;
- Bahwa Saksi merupakan ketua Lembaga Ikatan Pemuda Kodeoha Tiwu, yang biasa membantu Masyarakat yang terkena musibah dan membantu untuk penggalangan dana;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa perbulan Saksi memberikan nafkah kepada istri sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dan bersama Saksi Dedi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa biasanya Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada saudara Lulu dengan cara patungan bersama Terdakwa dan Saksi Dedi;
- Bahwa narkoba jenis sabu selalu Terdakwa beli dari saudara Lulu;
- Bahwa Saksi yang biasa merakit alat hisap sabu saat menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi biasa membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan digunakan sebanyak 4 (empat) sampai 5 (lima) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal tidak bisa merakit alat hisap atau bong;
- Bahwa benar handphone tersebut yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara Lulu untuk membeli narkoba jenis sabu (diperlihatkan barang bukti kepada Saksi);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Faisal baru beberapa bulan ini;
- Bahwa Saksi Faisal sering membantu di Hotel Elys, Saksi tidak mengetahui pekerjaan lain yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan resepsionis di Hotel Elys dan sering membantu dokter Irma anak dari pemilik Hotel Elys;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pertama kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa utang kepada saudara Lulu akan Saksi bayar dengan cara mencicil;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Elys kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi bekerja di Hotel Elys karena dipanggil oleh Saudari Juhriah (pemilik hotel) sekitar bulan Desember tahun 2023 untuk menggantikan resepsionis sebelumnya yang berhenti bekerja;
- Bahwa pemilik Hotel Elys tidak pernah menyapaikan atau menjanjikan gaji sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) Saksi hanya menyimpulkan dari gaji yang diterima oleh resepsionis sebelumnya yang dibayar pertahun oleh pemilik Hotel Elys;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari resepsionis sebelumnya bahwa dia dibayar pada bulan Desember dan tidak dibayar perbulan;
- Bahwa resepsionis sebelumnya tidak pernah menyampaikan berapa gaji yang diterima olehnya, dan pemilik Hotel Elys juga tidak pernah menyampaikan berapa gaji yang Saksi terima;
- Bahwa saudara Lulu datang ke Hotel Elys sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali datang setelah shalat Ashar dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada Saksi, yang kedua datang setelah shalat Isya Saksi diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara Lulu;
- Bahwa setelah diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara Lulu Saksi masuk kedalam kamar dan kami sempat menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu berkisar 5 (lima) menit Terdakwa masuk kedalam kamar dan Terdakwa melihat Saksi memberikan uang Rp 400.000,- (empat ratus ribu) kepada saudara Lulu, setelah itu Saksi lanjut menghisap narkoba jenis sabu tersebut bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Lulu menghampiri Terdakwa meminta untuk Terdakwa untuk memanggil Saksi, setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar dan bilang "besti dipanggil tuh sama si kribo", dan Saksi keluar menghampiri saudara Lulu di parkir Hotel Elys, dan Terdakwa tinggal didalam kamar bersama Saksi Faisal;
- Bahwa pada saat Saksi kembali lagi masuk kedalam kamar, Saksi bersama – sama menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar bersama Terdakwa dan Saksi Faisal;
- Bahwa narkoba jenis sabu Saksi simpan didalam saku sebelah kiri Saksi, setelah bersama – sama dengan Terdakwa Saksi keluarkan 1 (satu) shacet dan Saksi baru keluarkan 3 (tiga) shacet nya setelah Saksi Dedi ada didalam kamar, dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Faisal bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Lulu;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit datang Polisi mengetuk pintu, karena Terdakwa agak lama membuka pintu, barang bukti narkoba jenis sabu beserta bong atau alat hisap bergegas Saksi simpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti handphone ditemukan dikantong sebelah kanan dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa 15 (lima belas) shacet kosong tersebut adalah bekas narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan;
- Bahwa alat hisap atau bong adalah milik Saksi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



- Bahwa kamar tempat kejadian penangkapan adalah kamar Saksi bukan kamar Saksi Dedi, Saksi Dedi di kamar nomor 4 (empat) sedangkan Saksi di Kamar nomor 5 (lima);
- Bahwa kamar tersebut adalah tempat tinggal Saksi selama bekerja di Hotel Elys;
- Bahwa Saksi Faisal biasa datang ke Hotel Elys dan kalau datang ke Hotel Elys Saksi Faisal tinggal di kamar Saksi;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Faisal dan Saksi sudah dites urine 3 (tiga) hari setelah penangkapan, dan Saksi tidak mengetahui apa hasilnya;
- Bahwa saudara Lulu langsung setuju saat Saksi menawarkan membayar dengan cara menyicil;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan narkoba jenis sabu sendiri tanpa sepengetahuan Terdakwa dan Saksi Faisal sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa shacet kosong bekas tempat penyimpanan narkoba jenis sabu tersebut tidak pernah Saksi buang setelah digunakan dan hanya Saksi simpan saja didalam box;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan didalam lemari pakaian dan berdekatan dengan ditemukannya shacet kosong tersebut;
- Bahwa pipet yang ujungnya runcing digunakan untuk memasukan narkoba jenis sabu kedalam pirek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Faisal bin Pabo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekita pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Kolaka Utara Saksi sedang bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian dan ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu: 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya



runcing (sendok), 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan nomor sim card 081340004773;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua barulah Saksi mengetahui bahwa berat 4 (empat) Shacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik dari Saksi Yunus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Saksi sedang menghisap sabu bersama – sama dengan Terdakwa dan Saksi Yunus di dalam kamar;
- Bahwa Saksi yang membuka pintu kamar saat ada orang yang mengetuk, setelah itu Terdakwa di suruh masuk kedalam kamar, setelah itu Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memeriksa kamar dan ditemukanlah barang – barang bukti 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok), didalam lemari pakaian milik Saksi Yunus dan 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan nomor sim card 081340004773 di kantong Saksi Yunus;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi berada didalam kamar bersama-sama dengan Saksi Yunus, kemudian Terdakwa datang dan mengatakan bahwa Saksi Yunus dipanggil oleh saudara Lulu yang sedang menunggu diparkiran Hotel Elys;
- Bahwa Saksi Yunus tidak langsung keluar namun mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan duduk di dalam kamar, dan mengajak Terdakwa untuk bersama – sama menghisap narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Yunus keluar menemui saudara Lulu;
- Bahwa saat Saksi Yunus datang kembali ke kamar saat itu Terdakwa dan Saksi sedang menghisap narkoba jenis sabu bersama – sama;
- Bahwa Saksi datang ke Hotel Elys untuk berpamitan karena akan bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa memang sering datang ke Hotel Elys apabila dia datang ke Lasusua;
- Bahwa awal datang Saksi tidak tahu kalau ada narkoba jenis sabu saat datang ke kamar Saksi Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kamar Saksi Yunus adalah tempat Saksi dan Terdakwa sering berkumpul bersama Saksi Yunus;
- Bahwa tidak pernah tidak memberikan imbalan apapun kepada Saksi Yunus atas narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi memang sering patungan dengan Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi patungan bersama Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah patungan dengan Terdakwa maupun Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan secara gratis dari hasil pembelian Saksi dan Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus bekerja di Hotel Elys sebagai resepsionis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Yunus tidak pernah berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yunus 15 (lima belas) shacet kosong tersebut adalah bekas bungkus sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang Saksi Yunus beli;
- Bahwa selama Saksi menggunakan narkoba bersama – sama Saksi Yunus, Saksi Yunus tidak pernah meminta uang kepada Saksi maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi gunakan saat penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui habis berapa gram narkoba jenis sabu yang digunakan untuk 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Saksi melihat saat saudara Lulu datang ke Hotel Elys dan Saksi juga melihat saat Saksi Yunus menyerahkan uang kepada saudara Lulu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Saksi Yunus menyerahkan uang kepada saudara Lulu;
- Bahwa Saksi tidak melihat kapan narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saksi Yunus oleh saudara Lulu;
- Bahwa pertama kali Saksi Yunus mengeluarkan 1 (satu) Shacet narkoba jenis sabu setelah Terdakwa masuk kedalam kamar dan setelah Saksi Yunus kembali setelah bertemu dengan saudara Lulu diluar barulah Saksi Yunus mengeluarkan 3 (tiga) shacet berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu di dalam kamar Saksi Yunus, Saksi berniat untuk pulang, namun setelah dibuka pintu ternyata didepan pintu sudah ada anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangnya;
 - Bahwa pertama kali masuk Saksi tidak melihat Saksi Yunus dan saudara Lulu menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saat Saksi masuk kedalam kamar saat itu saudara Lulu berdiri dan Saksi Yunus memberikan uang kepada saudara Lulu;
 - Bahwa setelah saudara Lulu pergi Saksi menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Yunus;
 - Bahwa Saksi Yunus baru berkerja di Hotel Elys belum ada 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Saksi mengenal resepsionis sebelum Saksi Yunus karena sudah seperti kakak sendiri, namanya saudari Erly;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Gaji yang diterima oleh saudari Erly di Hotel Elys selama setahun sekitar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) pertahun;
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka utara saat melakukan penggeledahan (diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum);
 - Bahwa Terdakwa tinggal dikamar nomor 4 (empat) di Hotel Elys;
 - Bahwa biasanya Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar Yunus;
 - Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu dari Saksi Yunus namun Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Yunus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Yunus melakukan hal – hal mencurigakan seperti menjual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan orang lain selain Saksi Yunus;
 - Bahwa Saksi Yunus tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Baso Hendra Jaya, S.Sos., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena ada masalah penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekita pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat saat proses penangkapan Terdakwa, Saksi Faisal Dan Saksi Yunus, Saksi baru mengetahui kejadian penangkapan setelah Saksi dipanggil oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Faisal dan Saksi Yunus;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 24.00 Wita anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara (Saksi Masdar) datang kerumah Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke Hotel Elys bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh Saksi Masdar karena Saksi merupakan Lurah Lasusua, Saksi Masdar menjelaskan telah terjadi penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu di wilayah kelurahan Lasusua sehingga Saksi sebagai Lurah Lasusua diminta untuk menyaksikan Penangkapan dan Penggeledahan tersebut;
- Bahwa saat Saksi tiba di Hotel Elys didalam kamar tempat penggeledahan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang diborgol, seingat saksi hanya mengenal Saksi Yunus, karena Saksi Yunus sering beraktifitas di wilayah Kelurahan Lasusua dan sempat juga Saksi Yunus menjabat sebagai Ketua KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) wilayah Lasusua;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Yunus dan Saksi Faisal bukan merupakan warga Kelurahan Lasusua;
- Bahwa saat penggeledahan Saksi hanya melihat 1 (satu) shacet plastik yang berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak melihat;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi Yunus dan Saksi Faisal dimasukkan ke mobil dan di bawa ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui dari mana Saksi Yunus mendapatkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak diperlihatkan barang bukti Ketika diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi sudah mengenal lama dengan Saksi Yunus karena bila ada acara turnamen sepak bola di Kelurahan Lasusua Saksi Yunus selalu menjadi reporter dalam acara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar bahwa Saksi Yunus pernah menjual narkoba jenis sabu atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui juga bahwa Terdakwa memiliki ijin atau tidak;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa berat barang bukti narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara hanya mengeluarkan barang bukti Sachet besar yang berisikan narkoba jenis sabu dan diperlihatkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi diperlihatkan 1 (satu) sachet besar yang berisikan plastik lagi namun Saksi tidak melihat jelas isi dari sachet besar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2024 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Kartono Kadri, dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 3,45 gr (tiga koma empat lima gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0033/NNF/I/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 0084/2024/NNF : 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2261 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 0085/2024/NNF : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0508 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 0088/2024/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dedi Riyanto alias Dedi bin Suharjo, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan karena ada masalah penangkapan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekita pukul 23.00 Wita bertempat di Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Kolaka Utara Terdakwa sedang bersama – sama dengan Saksi Faisal dan Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus menyimpan narkoba jenis sabu tersebut didalam lemari pakaian dan ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan yaitu: 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok), 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan nomor sim card 081340004773;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan awal di PT. Pegadaian Lasusua barulah Terdakwa mengetahui bahwa berat 4 (empat) Shacet plastik bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) gram;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan adalah milik dari Saksi Yunus;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang menghisap sabu bersama – sama dengan Saksi Faisal dan Saksi Yunus di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Faisal yang membuka pintu kamar saat ada orang yang mengetuk, setelah itu Terdakwa di suruh masuk kedalam kamar, setelah itu Satresnarkoba Polres Kolaka Utara memeriksa kamar dan ditemukanlah barang – barang bukti 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) buah pireks kaca, 2 (dua) buah korek api gas, 15 (lima belas) shacet plastik bening kosong, 1 (satu) shacet plastik bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK, 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok), didalam lemari pakaian milik Saksi Yunus dan 1(satu) buah handphone merk OPPO berwarna silver dengan nomor sim card 081340004773 di kantong Saksi Yunus;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa awalnya berada di resepsionis lalu setelah itu saudara Lulu datang dan mengatakan untuk memanggil Saksi Yunus didalam kamar, lalu Terdakwa masuk dan mengatakan kepada Saksi Yunus bahwa dia dipanggil oleh saudara Lulu;
- Bahwa Saksi Yunus tidak langsung keluar namun mempersilahkan Terdakwa untuk masuk dan duduk di dalam kamar, dan mengajak Terdakwa untuk bersama – sama menghisap narkoba jenis sabu, setelah itu Saksi Yunus keluar menemui saudara Lulu;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang menghisap narkoba jenis sabu bersama – sama Saksi Faisal datangnya Saksi Yunus;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Faisal dia datang ke Hotel Elys untuk berpamitan karena akan bekerja di Kalimantan;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Faisal memang sering datang ke Hotel Elys apabila dia datang ke Lasusua;
- Bahwa kamar Saksi Yunus adalah tempat Saksi Faisal dan Terdakwa sering berkumpul bersama Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan imbalan apapun kepada Saksi Yunus atas narkoba jenis sabu yang Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi Faisal memang sering patungan dengan Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Faisal patungan bersama Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah patungan dengan Saksi Faisal maupun Saksi Yunus untuk membeli narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menggunakan secara gratis dari hasil pembelian Saksi Faisal dan Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus bekerja di Hotel Elys sebagai resepsionis;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi Yunus tidak pernah berjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yunus 15 (lima belas) shacet kosong tersebut adalah bekas bungkus sisa pemakaian narkoba jenis sabu yang Saksi Yunus beli;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Faisal menggunakan narkoba bersama – sama Saksi Yunus, Saksi Yunus tidak pernah meminta uang atau imbalan apapun kepada Saksi Faisal maupun kepada Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa dan Saksi Faisal gunakan saat penangkapan adalah sebanyak 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui habis berapa gram narkoba jenis sabu yang digunakan untuk 7 (tujuh) kali hisap;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat Saksi Yunus menyerahkan uang kepada saudara Lulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saksi Yunus oleh saudara Lulu;
- Bahwa pertama kali Saksi Yunus mengeluarkan 1 (satu) Shacet narkoba jenis sabu setelah Terdakwa masuk dan setelah Saksi Yunus kembali sehabis bertemu dengan saudara Lulu diluar barulah Saksi Yunus mengeluarkan 3 (tiga) shacet berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu didalam kamar Saksi Yunus, Saksi Faisal hendak pulang, namun setelah dibuka pintu ternyata didepan pintu sudah ada anggota Satresnarkoba Polres Kolaka Utara;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru bekerja selama 2 (dua) bulan di Hotel Elys;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Batam di sebuah perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan perbulan di berikan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) nya akan diberikan di akhir tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa gaji Saksi Yunus sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kolaka utara saat melakukan penggeledahan (diperlihatkan barang bukti oleh penuntut umum);
- Bahwa Terdakwa tinggal dikamar nomor 4 (empat) di Hotel Elys;
- Bahwa biasanya Saksi Faisal dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di kamar Yunus;
- Bahwa saudara Lulu sering datang ke Hotel Elys sekitar seminggu 2 (dua) kali, dan pada saat bulan Desember lebih sering datang, biasanya saudara Lulu datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana Saksi Yunus mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa selain saudara Lulu dan Saksi Faisal Terdakwa tidak pernah melihat orang lain datang ke kamar Saksi Yunus;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Saksi Yunus melakukan hal – hal mencurigakan seperti menjual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis sabu dengan orang lain selain Saksi Yunus;
- Bahwa Saksi Yunus tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima gram);
2. 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
3. 1 ((satu) buah pireks kaca;
4. 2 (dua) buah korek api gas;
5. 15 (lima belas) plastik bening kosong;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



6. 1 (satu) buah sachet plastic bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK;
7. 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok);
8. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna silver dengan Nomor Sim Card 081340004773;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2024 saudara Lulu (DPO) datang ke Hotel Elys, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Lasusua, membawa narkoba jenis sabu dan bertemu dengan Saksi Yunus, dan menawarkan kepada Saksi Yunus diduga narkoba jenis sabu sejumlah 4 (empat) sachet dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per sachet dengan total Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi Yunus saat itu mengatakan kepada saudara Lulu (DPO) bahwa Saksi Yunus tidak memiliki uang dan Saksi Yunus menawarkan bahwa Saksi Yunus akan membayar dulu seadanya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah Saksi Yunus menerima gaji;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Yunus dan Saksi Faisal mengkonsumsi narkoba jenis sabu di kamar Saksi Yunus;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 WITA Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan yang disaksikan Saksi Baso Hendra Jaya selaku Lurah Lasusua;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penangkapan dan penggeledahan, yaitu:
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima gram);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 (satu) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 15 (lima belas) plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah sachet plastic bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok);
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna silver dengan Nomor Sim Card 081340004773;

kesemuanya berada dalam penguasaan Saksi Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2024 dari PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu, yang dilakukan dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS oleh Penaksir Hasan Basri yang disaksikan Masdar dan Kartono Kadri, dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 3,45 gr (tiga koma empat lima gram);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0033/NNF/I/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si, M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa:
 - 0084/2024/NNF : 4 (empat) sachet plastic berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2261 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 0085/2024/NNF : 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0508 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;
 - 0088/2024/NNF : 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Dedi Riyanto alias Dedi bin Suharjo, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah berstatus subjek hukum (*naturlijke person*) pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Dedi Riyanto alias Dedi bin Suharjo**, dimuka persidangan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika terbagi dalam Golongan I, Golongan II, serta Golongan III, yang mana tiap-tiap golongan tersebut telah jelas tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri (*vide* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa: 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu, yang telah dilakukan penimbangan pada tanggal 3 Januari 2024 di PT. PEGADAIAN (PERSERO) UNIT LASUSUA dengan menggunakan timbangan digital merk GRAINS dengan hasil penimbangan total keseluruhan berat brutto 3,45 gr (tiga koma empat lima gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan uji laboratoris pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan tanggal 10 Januari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dkk, yang menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti nomor: 0084/2024/NNF berupa 4 (empat) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,2261 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA dan nomor: 0085/2024/NNF berupa 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0508 gram, hasil **positif** METAMFETAMINA;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, "METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina" nomor urut 61 termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka barang bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, dikaitkan dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika adalah jelas terbukti Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam bahasa belanda melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum);

Menimbang, bahwa menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya sedangkan menurut Van Hannel melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pengertian tersebut Lamintang berpendapat "perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa belanda *recht* dapat berarti "hukum" dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pendapat ahli di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan "tanpa hak" adalah salah satu bentuk konkret dari perbuatan melawan hukum karena hak / wewenang untuk boleh atau tidak boleh atau segala aturan yang melekat pada setiap individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu diatur didalam hukum objektif, sehingga terhadap unsur tanpa hak dengan unsur melawan hukum secara substantif sesungguhnya tidaklah berbeda;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah "Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan". Bahwa terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah seorang peneliti ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM); (*vide* Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin/rekomendasi dari BPOM;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen yang sah; (*vide* Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada atau tidak memiliki dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (*vide* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika); sedangkan dari fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pedagang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis shabu saat dilakukan penangkapan oleh Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara maupun dihadapan Majelis Hakim pada waktu persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah Terdakwa selaku orang yang menguasai dan/atau memiliki Narkotika tersebut memakainya untuk Terdakwa itu sendiri tanpa dialihkan pemakaian Narkotika tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Yunus, Saksi Faisal, dan Terdakwa sendiri, yang mana mereka bertiga sama-sama menjadi Terdakwa dalam perkara *a quo*, setelah Saksi Yunus memperoleh narkotika jenis sabu dari sdr. Lulu (DPO), mereka bertiga mengonsumsi sabu tersebut bersama-sama di kamar Yunus yang berada di Hotel Elys Lasusua, sebelum Tim Satresnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa tersebut, Terdakwa Dedi mengonsumsi sabu dari Saksi Yunus yang diperoleh dari sdr. Lulu (DPO) sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan, selang 3 (tiga) hari kemudian terhadap urine Terdakwa dilakukan uji laboratorium Nomor 0088/2024/NNF dengan hasil **positif** METAMFETAMINA (*vide* bukti surat), maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu adalah bagi diri Terdakwa sendiri, karena bagaimanapun sebelum Terdakwa menggunakan/mengonsumsi sabu, terlebih dahulu Terdakwa menghendaki/menginsyafi untuk mengonsumsi sabu dari Saksi Yunus bersama Saksi Faisal, yang mana antara Terdakwa dengan Saksi Yunus serta Saksi Faisal ada hubungan rekan kerja di Hotel Elys Lasusua dan juga sering menggunakan/mengonsumsi sabu secara bersama-sama, dengan demikian

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss



kehendak adanya sabu tersebut apakah diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain tidak menjadi persoalan sepanjang tujuan Terdakwa telah tercapai. Lagi pula penggunaan/pemakaian Terdakwa terhadap barang bukti shabu tersebut dalam jumlah yang relatif sedikit dan tidak ada bukti bahwa Terdakwa akan mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah meneliti berkas perkara dan juga fakta yang muncul di persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkotika dan juga bukan korban penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tidak perlu menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima gram);
- 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
- 1 ((satu) buah pireks kaca;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 15 (lima belas) plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah sachet plastic bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna silver dengan Nomor Sim Card 081340004773;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Arbain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Arbain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Riyanto alias Dedi bin Suharjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,45 (tiga koma empat puluh lima gram);
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/bong;
 - 1 ((satu) buah pireks kaca;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 15 (lima belas) plastik bening kosong;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sachet plastic bening bermotif kuning bertuliskan KLIP PLASTIK;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing (sendok);
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO berwarna silver dengan Nomor Sim Card 081340004773;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Lss atas nama Terdakwa Muhammad Yunus alias Yunus bin Arbain;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H., dan Bentiga Naraotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Kusuma Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Icha Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

La Rusman, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Bentiga Naraotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Kusuma Silaban, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Lss